



PENETAPAN
Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal Lahir P. xxxxxxx, 12 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat domisili di Jalan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nagori xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan kuasa kepada **ROBBY KURNIAWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Robby Ritonga S.H & Rekan yang beralamat di Jl.Dr. Wahidin No. 01 Lk II, Kelurahan Melayu, Kecamatan xxxxxxx Utara, Kota Pematangsiantar, dengan alamat elektronik robbyritonga@gmail.com melalui surat kausa khusus tertanggal 09 November 2024 dengan register Nomor: 703/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 21 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat domisili di Lembaga Pemasarakatan xxxxxxxxxxxx Jalan Kejaksaan No 18, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim., tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 24 maret 2017;
2. Bahwa saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Alamat Jalan xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nagori xxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhu*), dan sekarang telah memiliki 1 orang anak yang bernama: Anak ke I, perempuan, lahir di Pematang xxxxxxx tanggal 21 mei 2013;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 7 bulan pernikahan, namun sejak desember 2012 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang Tergugat sama sekali tidak pernah menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini Penggugat sendirilah yang berjuang mencari Nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada Tergugat yang meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan, untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yuda Wiratama bin Andi Wijaya) terhadap Penggugat (Suciarni binti Surahman);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak ke I**, perempuan, lahir di Pematang xxxxxx tanggal 21 mei 2013, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Hingga Dewasa dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diputuskan dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 09 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan minta diberikan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, tanpa adanya perubahan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembacaan gugatan, sehingga jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan, dan agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tertanggal 24 Maret 2017, bukti tersebut telah dinazagelen dan diberikan meterai yang cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-24062014-0206 atas nama Anak ke I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2014, bukti tersebut telah dinazagelen dan diberikan meterai yang cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, pada agenda bukti lanjutan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek umum baik tentang *legal standing* terhadap perkara *a quo* serta keabsahan surat kuasa khusus baik secara formil maupun materil, dan ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada agenda bukti lanjutan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan terhadap gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai, oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pencabutan perkara tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.500,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Fri Yosmen, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Selasa pada tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 86.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp231.500,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)